

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

YAKOBUS RISENKO ALVIANO NAGUNG

2019110049

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

MALANG

2024

RINGKASAN

Dengan adanya penelitian ini KPP Pratama Kota Batu dapat meningkatkan pemungutan pajaknya dengan mengetahui besarnya penerimaan yang dipungut dari wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan teknik kuantitatif. Sampel penelitian berjumlah 50 responden yang dipilih dengan teknik *Accidental Sampling*. Peneliti mendapatkan data melalui penggunaan kuesioner. Untuk dasar analisis regresi data linier digunakan software SPSS. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya penggalangan dana Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Batu berdampak besar terhadap pemungutan pajak. Sebagai buktinya, perhatikan nilai t hitung sebesar 6,928 untuk pemungutan pajak, lebih tinggi dari nilai t tabel sebesar 2,010 dan mempunyai nilai signifikan 0,000 untuk pemungutan pajak yang lebih besar dari 0,05.

Kata Kunci: *Kepatuhan, Penagihan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi program pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendanaan utama negara berasal dari pajak. Agar negara dapat terus beroperasi, pajak diperlukan. Pendapatan pajak menyumbang sebagian besar uang yang dibutuhkan untuk membayar biaya administrasi pemerintah (González 2016).

Mayoritas perusahaan ingin meningkatkan pendapatannya. Laba adalah jumlah yang tersisa setelah dikurangi biaya-biaya lain yang berkaitan dengan manufaktur, termasuk pembelian sumber daya alam, dari harga yang dibebankan produsen atas barang atau jasa mereka. Akibatnya, dunia usaha akan menghasilkan lebih banyak uang dan membelanjakan uangnya sesedikit mungkin, termasuk berkontribusi terhadap beban pajak. Untuk mengurangi beban pajak, terdapat beragam strategi yang dapat dilakukan, mulai dari yang mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku hingga yang tidak (Andiyanto 2017).

Pajak menyediakan sebagian besar dana yang dibutuhkan untuk memajukan dan melaksanakan inisiatif pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Sumber utama pendapatan negara adalah perekonomian keluarga dan rumah tangga, meskipun pajak dari sektor swasta juga memainkan peran penting dalam perekonomian negara dengan mengalihkan daya beli dari korporasi ke ranah publik. Dalam mengembangkan sistem pemerintahannya, negara harus menjaga kepentingan rakyatnya di bidang keamanan, kesejahteraan, dan pertahanan. Menurut Hidayat dan Damayanti (2023), masyarakat harus berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan negara, sesuai dengan kapasitasnya.

Wajib Pajak yang kurang bayar mengungkapkan fakta pemeriksaannya kepada pihak lain melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya. Dengan menggunakan pemungutan pajak yang diawasi oleh sistem penilaian independen, Direktorat Jenderal Pajak tetap dapat melakukan pemeriksaan pajak dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pemantauan pemenuhan kewajiban perpajakan. Salah

satu komponen tinjauan formal adalah ketetapan pajak ini. pelaksanaan, pemungutan pajak, penegakan hukum, dan pengawasan administrasi. Untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan dari otoritas pajak, pemerintah telah menerapkan prosedur legislatif, seperti pemeriksaan pajak dan permintaan pajak. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Untuk meningkatkan standar penegakan hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, lebih banyak auditor harus dipekerjakan. Inilah dua strategi yang ditawarkan Direktorat Jenderal Pajak.

Keputusan ini menetapkan kewenangan fiskus dan aturan pelaksanaan pemeriksaan pajak. Sebagaimana diputuskan oleh Menteri Keuangan, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk memenuhi persyaratan hukum yang berkaitan dengan peraturan perpajakan Indonesia serta tanggung jawab perpajakan. Operasi pemungutan pajak yang agresif dari wajib pajak merupakan salah satu taktik, selain pemeriksaan pajak, untuk memastikan kontribusi maksimal dan memenuhi target pajak. Ada cara lain yang bisa dilakukan Direktur Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk memungut pajak, seorang pemungut pajak mungkin perlu melakukan beberapa tindakan, antara lain memperingatkan atau menegur pelaku, memungut pajak secara serentak dan cepat, menginformasikan surat paksa, menggalakkan pencegahan, menyandera, dan menjual barang sitaan.

"Pemungutan pajak" mengacu pada serangkaian prosedur yang diikuti oleh Penanggung Pajak untuk membayar pajak dan biaya-biaya terkait. Memberikan teguran, memberikan informasi secara gegabah, menyampaikan surat di bawah tekanan, menyandera, dan menjual barang sitaan dari wajib pajak adalah beberapa contoh tindakan tersebut. Mewujudkan masyarakat yang paham dan peduli pajak adalah tujuan akhir dari hal ini. Kesadaran menunjukkan penerimaan dan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab pembayaran pajaknya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena wajib pajak telah mematuhi semua undang-undang dan menyatakan semua pendapatannya. Jika semua wajib pajak sadar dan peduli terhadap pajak, kita akan segera memperoleh kemandirian yang diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Ketika administrasi perpajakan menerapkan sistem penilaian mandiri (self-assessment), seperti yang terjadi di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak secara sukarela mempunyai dampak yang signifikan

terhadap efektivitas pemungutan pajak. Dengan memungut pajak, masyarakat siap memberikan kontribusi positif.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah semakin banyak kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk meningkatkan penerimaan pajak berpengaruh terhadap pemungutan pajak? adalah bagaimana penelitian ini merumuskan masalahnya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui bagaimana pemungutan pajak mempengaruhi peningkatan komitmen pribadi dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Universitas

Informasi mengenai pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak saat ini diperoleh melalui penelitian ini.

2. Bagi Instansi

Tujuan akhir penelitian ini adalah untuk memberikan temuan-temuan yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dan alat pengambilan keputusan dalam pemungutan pajak dan pemeriksaan wajib pajak.

3. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Selain sebagai sumber informasi yang berguna untuk literatur, temuan penelitian dapat berfungsi sebagai tolok ukur dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiyanto. 2017. "Penerapan Metode FMEA (Failure Mode And Effect Analysis) Untuk Kuantifikasi Dan Pencegahan Resiko Akibat Terjadinya Lean Waste." *Jurnal Online Poros Teknik Mesin* 6(1): 45–57.
- González, Rigoberto. 2016. "Adelina." *Prairie Schooner* 90(1): 21–30.
- Hidayat. 2022. "Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Manazhim* 4(1): 110–32.
- Hidayat, Imam, and Alfina Ayu Damayanti. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dalam Wajib Pajak Terhadap Kegiatan Usaha." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6(3): 3121–33.
- Indonesia, Republik. 2000. "Www.Bphn.Go.Id."
- Lestari, Astri Dwi. 2021. "Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros." *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 5(2): 236–45.
- Mandagi Chorras. 2018. "5934-11546-1-Sm." *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada Kpp Pratama Manado* 2(3).
- Suci. 2023. "Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Economina* 2(9): 2375–85.
- Andiyanto. 2017. "Penerapan Metode FMEA (Failure Mode And Effect Analysis) Untuk Kuantifikasi Dan Pencegahan Resiko Akibat Terjadinya Lean Waste." *Jurnal Online Poros Teknik Mesin* 6(1): 45–57.
- González, Rigoberto. 2016. "Adelina." *Prairie Schooner* 90(1): 21–30.
- Hidayat. 2022. "Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Manazhim* 4(1): 110–32.
- Hidayat, Imam, and Alfina Ayu Damayanti. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Pajak

Dalam Wajib Pajak Terhadap Kegiatan Usaha.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6(3): 3121–33.

Indonesia, Republik. 2000. “Www.Bphn.Go.Id.”

Lestari, Astri Dwi. 2021. “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.” *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 5(2): 236–45.

Mandagi Chorras. 2018. “5934-11546-1-Sm.” *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada Kpp Pratama Manado* 2(3).